




2. PENAMPANG MELINTANG & BAGIAN-BAGIAN JALAN RAYA


Dosen Pengampu :

**Barian Karopeboka, ST, MT (Unbor)
Ir. Dwinanta Utama, MSC, DIC (Unbor)
Sjaid S Fais Assagaf, ST., MT. (Uniqbu)**

PENAMPANG MELINTANG JALAN



Gambar 2.1. Penampang melintang jalan tanpa median.



Gambar 2.2. Penampang melintang jalan dengan median.

BAGIAN JALAN

A. Bagian yang langsung berguna untuk lalu lintas :

1. jalur lalu lintas
2. lajur lalu lintas
3. Bahu jalan
4. Trotoar
5. Median

B. Bagian yang berguna untuk drainase jalan

1. Saluran samping
2. Kemiringan melintang jalur lalu lintas
3. Kemiringan melintang bahu
4. Kemiringan lereng

C. Bagian pelengkap jalan :

1. Kereb
2. Pengamanan tepi

D. Bagian konstruksi jalan


1. Lapisan perkerasan jalan
2. Lapisan pondasi atas
3. Lapisan pondasi bawah
4. Lapisan tanah dasar

E. Ruang manfaat jalan (rumaja)

F. Ruang milik jalan (rumija)

G. Ruang pengawasan jalan (ruwasja)

POTONGAN MELINTANG JALAN RAYA



BAGIAN JALAN



Jalur Lalu Lintas : (*travelled way = carriage way*)

Adalah keseluruhan bagian perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri dari beberapa lajur (lane). Pada jalan lokal (kecepatan rendah) lebar jalan minimum 5,5 m (2 x 2,75 m) cukup memadai untuk jalan 2 lajur 2 arah. Jalan arteri yang direncanakan untuk kecepatan tinggi mempunyai lebar lajur lalu lintas lebih besar dari 3,25 m, sebaiknya 3,5 m.

Kemiringan melintang jalur lalu lintas :

Kemiringan melintang jalur lalu lintas di jalan lurus diperuntukkan untuk kebutuhan drainase jalan. Kemiringan melintang bervariasi antara 2 % - 4 %, untuk jenis lapisan permukaan dengan bahan pengikat seperti aspal atau semen.

Bahu jalan :

Bahu jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai :

1. ruangan tempat berhenti sementara kendaraan yang mogok , berorientasi atau beristirahat.
2. ruang darurat untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
3. memberikan sokongan pada konstruksi perkerasan dari samping.
4. ruangan pembantu pada saat mengadakan pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan jalan.
5. ruang untuk lintasan kendaraan patroli, ambulans pada saat keadaan darurat.

Trotoar :

Adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus digunakan untuk pejalan kaki (pedestrian). Umumnya lebar trotoar sekitar 1,5 – 3,0 m.

BAGIAN JALAN

Median :

Adalah jalur yang terletak di tengah jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah. Lebar median bervariasi antara 1,0 – 12 m.

Saluran samping :

Saluran samping berguna untuk :



1. Mengalirkan air dari permukaan perkerasan jalan ataupun dari bagian luar jalan.
2. Menjaga supaya konstruksi jalan selalu berada dalam keadaan kering tidak terendam air.

Talud/kemiringan lereng :

Talud jalan umumnya dibuat 2H:1V atau berdasarkan perhitungan kestabilan lereng.



Saluran samping/drainase jalan



BAGIAN JALAN



Kereb :

Adalah penonjolan atau peninggian tepi pekerasan atau bahu jalan, yang terutama dimaksudkan untuk keperluan drainase, mencegah keluarnya kendaraan dari tepi pekerasan, dan memberikan ketegasan tepi perkerasan.


Pengamanan Tepi :

Pengamanan tepi bertujuan untuk memberi ketegasan tepi bagian jalan. Jika terjadi kecelakaan, dapat mencegah kendaraan keluar dari badan jalan. Umumnya digunakan di sepanjang jalan yang menyusur jurang, pada timbunan atau tikungan tajam, tepi-tepi jalan dengan timbunan lebih besar dari 2,5 m, dan pada jalan dengan kecepatan tinggi.

Jenis Kereb



Jenis Pagar Pengaman



BAGIAN JALAN

Ruang manfaat jalan

- Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- Ruang manfaat jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh departemen yang berwenang.
- Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, pengerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- Trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki, walau pada prakteknya banyak digunakan untuk keperluan lain semisal parkir atau tempat berjualan.

Ruang milik jalan

- Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- Sejalur tanah tertentu dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

BAGIAN JALAN



Ruang pengawasan jalan

- Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - jalan arteri primer_15 (lima belas) meter;
 - jalan kolektor primer_10 (sepuluh) meter;
 - Jalan lokal primer_7 (tujuh) meter;
 - jalan lingkungan primer_5 (lima) meter;
 - jalan arteri sekunder_15 (lima belas) meter;
 - jalan kolektor sekunder_5 (lima) meter;
 - jalan lokal sekunder_3 (tiga) meter;
 - jalan lingkungan sekunder_2 (dua) meter; dan
 - jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

BAGIAN-BAGIAN JALAN

(UU 38 Tahun 2004 dan PP 34 Tahun 2006) Tentang Jalan



RUMAJA

RUMIJA

R.U.W.A S.J.A



Ambang Pengaman

Trotoar

Rumaja : Ruang Manfaat Jalan

Lajur Lalu Lintas

Bahu Jalan

Rumija : Ruang Milik Jalan

Drainase


.....Badan Jalan

Ruwasja : Ruang Pengawasan Jalan



UU 38 Tahun 2004 & PP 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

BAGIAN – BAGIAN JALAN



Catatan :


A = Bangunan di luar Ruwasja **C** = Ruang Milik Jalan (Rumija)

B = Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) **D** = Ruang Manfaat Jalan (Rumaja)

a = jalur lalu lintas
b = bahu jalan
c = saluran tepi
d = ambang pengaman
x = b+a+b = badan jalan


Catatan; Ruwasja jembatan 100 m, hulu/hilir jbt

BAGIAN-BAGIAN JALAN (Perkotaan)



- **Ruang manfaat jalan (RUMAJA):** Meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya serta bangunan utilitas.
- **Ruang Milik Jalan (RUMIJA):** Meliputi Daerah Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Manfaat Jalan
- **Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA):** Merupakan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Milik Jalan yang ada dibawah pengawasan pembina jalan . (Arteri: 20 m; Kolektor: 7 m; Lokal: 4 m)

BAGIAN-BAGIAN JALAN (Antar Kota)



- **Ruang manfaat jalan (RUMAJA):** Meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya serta bangunan utilitas.
- **Ruang Milik Jalan (RUMIJA):** Meliputi Daerah Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Manfaat Jalan
- **Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA):** Merupakan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Milik Jalan yang ada dibawah pengawasan pembina jalan . (Arteri: 20 m; Kolektor: 15 m; Lokal: 10 m)